



Analisis Yuridis Gugatan Itsbat Nikah Kontensius terhadap Perkawinan yang Tidak dicatatkan (Studi Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/Ms. Skl dan Putusan 85/Pdt.G/2023/Ms. Skl)

Rasiyati¹, Utary Maharany Barus², Idha Aprilyana Sembiring³

¹Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum, Medan, Indonesia, rasyarasiyati@gmail.com

²Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum, Medan, Indonesia, utary@usu.ac.id

³Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum, Medan, Indonesia, idhaaprilyana@usu.ac.id

Corresponding Author: rasyarasiyati@gmail.com¹

Abstract: This research analyzes contentious marriage validation lawsuits against unregistered marriages, with case studies on Decision Number 86/Pdt.G/2021/Ms.Skl and Decision Number 85/Pdt.G/2023/Ms.Skl at the Singkil Sharia Court. The purpose of the research is to understand the background of the contentious marriage registration (itsbat nikah) application, the legal consequences of the accepted or rejected decision, and the legal considerations of the judge in deciding the case. The research method used is normative juridical with an approach based on laws, cases, and concepts. The research results show that contentious marriage registration is submitted to obtain legal certainty regarding marital status, inheritance rights, and population administration. The accepted verdicts provide legal protection for the wife and children, while the rejected verdicts are due to non-compliance with the marriage requirements and pillars, as well as violations of the Marriage Law. The judge's considerations are based on legal facts, evidence, and the principles of maqashid sharia to achieve public interest. This research concludes that contentious marriage validation plays an important role in providing legal certainty and protecting the rights of parties involved in unregistered marriages.

Keyword: Contested Marriage Validation, Unregistered Marriage, Legal Certainty, Maqashid Sharia, Judge's Verdict

Abstrak: Penelitian ini menganalisis gugatan *itsbat nikah kontensius* terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/Ms.Skl dan Putusan Nomor 85/Pdt.G/2023/Ms.Skl di Mahkamah Syar'iyah Singkil. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui latar belakang pengajuan *itsbat nikah kontensius*, akibat hukum dari putusan yang diterima atau ditolak, serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *itsbat nikah kontensius* diajukan untuk memperoleh kepastian hukum terkait status perkawinan, hak waris, dan administrasi kependudukan. Putusan yang diterima memberikan perlindungan hukum bagi istri dan anak, sementara putusan yang ditolak disebabkan oleh ketidaksesuaian dengan syarat

dan rukun nikah serta pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan. Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta hukum, alat bukti, serta prinsip *maqashid syariah* untuk mencapai kemaslahatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *itsbat nikah kontensius* berperan penting dalam memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam perkawinan tidak tercatat.

Kata Kunci: Itsbat Nikah Kontensius, Perkawinan Tidak Dicatatkan, Kepastian Hukum, Maqashid Syariah, Putusan Hakim

PENDAHULUAN

Bentuk perkawinan yang dirahasiakan atau disembunyikan adalah nikah *sirri*, perkawinan *sirri* merupakan hal yang lumrah bagi masyarakat Indonesia, walaupun sistem Indonesia tidak mengenal istilah pernikahan *sirri* atau sejenisnya dan belum diatur di peraturan perundang-undangan. Nikah *sirri* adalah “nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ada yang dicatat tapi disembunyikan dari masyarakat dan ada juga yang tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA)”. (Mardani, 2011)

Dalam perspektif undang-undang sendiri yang dimaksud dengan nikah *sirri* adalah nikah dibawah tangan, yaitu nikah yang dilakukan tanpa mengindahkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2) dimana tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Pasal 2 Ayat (2) ini mempunyai arti bahwa orang yang hendak menikah hendaknya memberitahukan kepada Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 10 Ayat (3) “ Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaan itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Dari ketentuan peraturan tersebut dapat diketahui bahwa Negara melarang suatu perkawinan yang tanpa adanya pelibatan Negara yang berwenang. Oleh karena itu pernikahan dibawah tangan tidak mempunyai akibat hukum, yang mana ketika salah satu pihak yang dirugikan baik suami atau isteri dikemudian hari tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum dari Negara, maka ada pihak yang kedepannya berpotensi menjadi korban. (Umar Haris Sanjaya, *Op.,Cit.*, hlm. 167) Artinya jika sesuatu yang buruk menimpa perkawinannya, seperti halnya suami yang tidak mengakui perkawinannya atau suami tidak mau bertanggung jawab terhadap hak-hak isteri atau anak-anaknya (hak keperdataan) seperti hak waris, nafkah dan perwalian. Maka negara tidak bisa melindungi hak-hak mereka. Masalah seperti ini pihak yang dapat dirugikan adalah perempuan dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. (Alimuddin, 2014) Pangkal dari timbulnya masalah nikah *sirri* ini karena adanya dualisme tafsir dalam norma yang ada pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. (Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011)

Terlepas dari dualisme penafsiran diatas, solusi terhadap masyarakat yang belum melakukan pencatatan perkawinan adalah dengan melakukan *itsbat nikah* di Pengadilan Agama. *Itsbat nikah* dilakukan bila perkawinan yang sudah terjadi memenuhi rukun dan syarat hanya saja belum dicatatkan sesuai peraturan perundang- undangan. Pemahaman bahwa dua Ayat dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan itu secara berdiri sendiri telah mengimplikasikan pemahaman akan keabsahan perkawinan yang dilakukan menurut agama saja, tanpa pencatatan atau apa yang di dalam masyarakat disebut sebagai nikah *sirri* atau perkawinan di bawah tangan. Pencatatan perkawinan itu adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam pencatatan”. (Rahmi Meldayati, 2015)

Perkawinan akan menjadi jelas apabila sudah dicatatkan, baik bagi yang bersangkutan maupun pihak-pihak lainnya. Suatu perkawinan yang tidak tercatat dalam Akta Nikah dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mendapat kepastian hukum, begitu pula segala akibat yang timbul dari perkawinan yang tidak tercatat tersebut. Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Ayat (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, pada Ayat (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *Itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama. (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 Ayat (1) dan (2))

**Tabel 1: Data Pengajuan Perkara *Itsbat* Nikah *Voluntair* Dan *Kontensius*
Sejak Tahun 2021-2024**

NO	Tahun	Jumlah Perkara <i>Itsbat</i> Nikah
1	2021	103 Perkara
2	2022	71 Perkara
3	2023	109 Perkara
4	2024	33 Perkara
Jumlah		316 Perkara

Sumber Tabel: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Syar'iyah Singkil

Di Provinsi Aceh, khususnya di wilayah Aceh Singkil, terhitung sejak 3 tahun terakhir pada tahun 2021-2024, pengajuan *itsbat* nikah di Mahkamah Syar'iyah Singkil semakin banyak. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Syar'iyah Singkil, *itsbat* nikah *Voluntair* dan *Kontensius* sebanyak 316 perkara sedangkan *kontensius* ada 10 perkara.

Melihat begitu pentingnya pelaksanaan *itsbat* nikah bagi suatu status hukum perkawinan dengan akibat yang akan timbul setelahnya, serta masih adanya pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Karena pada realitas adanya praktik perkawinan yang tidak tercatatkan, banyak dari masyarakat melakukan permohonan *itsbat* nikah dengan surat permohonan ke Mahkamah Syar'iyah Singkil guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pembagian serta penetapan waris, dan untuk kelengkapan dokumen lainnya, maka dengan dasar keterangan yang diambil dari salinan putusan Nomor 86/ Pdt.G/2021/Ms. Skl dan Putusan Nomor 85/ Pdt.G/2023/Ms. Skl. Dengan demikian dalam penelitian ini memfokuskan pada Analisis yuridis Gugatan *itsbat* nikah kontensius terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan pada putusan perkara di Mahkamah Syar'iyah Singkil.

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan dalam artikel ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Sifat penelitian ini yaitu deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

Dalam menyusun artikel ini pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan Undang-undang (*statute approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah data primer dan didukung dengan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber hukum yang bersifat mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-

buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundangundangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengajuan *Isbat Nikah Kontensius* Diajukan Ke Mahkamah Syar'iyah Bagi Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan

Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan

Perkawinan di Indonesia terutama yang berkaitan dengan perkawinan yang tidak dicatatkan atau sering disebut dengan perkawinan *sirri* merupakan suatu perkawinan yang dilakukan secara tidak resmi, tanpa melalui proses dan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan oleh hukum negara. Pernikahan ini umumnya tidak diakui oleh hukum dan tidak memiliki perlindungan hukum yang sama seperti pernikahan sah. "(Zeni Lutfiyah, Agus Rianto, Dan M. Rasyid Ridlo, 2015)

Peraturan hukum tentang perkawinan menegaskan bahwa pentingnya pencatatan perkawinan sebagai sebuah peristiwa hukum. (Rihlatul Khoiriyah, 2018) Menurut hukum di Indonesia, perkawinan *sirri* tidak diakui secara sah karena perkawinan *sirri* adalah perkawinan yang tidak terdaftar secara resmi di Kementerian Agama atau catatan sipil. Oleh karena itu, tidak ada pengaturan hukum terkait pembagian harta bersama dalam perkawinan *sirri*. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menetapkan bahwa perkawinan harus dicatatkan sebagai suatu asas dan diakui oleh negara. (Lenny Nadriana And Elti Yunani, 2023)

Nikah *sirri* kaitannya dengan HAM terletak pada beberapa aspek. Pertama, nikah *sirri* dapat melibatkan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan. Biasanya, dalam nikah *sirri*, para perempuan tidak memiliki status yang jelas sebagai isteri yang sah, sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sama seperti dalam pernikahan sah. Perempuan dalam nikah *sirri* bisa menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga atau eksplorasi. Perempuan atau isteri *sirri* dalam nikah *sirri* juga menjadi sasaran penelantaran suami akibat desakan isteri sah agar suami meninggalkan isteri *sirri* tersebut. (Siti Rahmah, Iman Juhairi, dkk, 2024)

Dalam pernikahan *sirri*, pihak perempuan tidak memiliki status hukum sebagai isteri sah dan tidak memiliki hak-hak yang sama dengan isteri sah dalam pernikahan yang diakui oleh negara. Oleh karena itu, perempuan dalam pernikahan *sirri* tidak memiliki hak untuk memperoleh harta bersama jika pernikahan berakhir.

Status hukum anak dari pernikahan *sirri* dianggap memiliki status hukum yang lebih lemah dibandingkan dengan anak dari pernikahan sah. Pernikahan yang tidak diakui oleh hukum dapat mengakibatkan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut kehilangan hak-hak mereka, termasuk hak waris, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pernikahan *sirri* mempunyai dampak negatif, terutama berdampak kepada pihak wanita dan anak, terutama dalam pembuatan Surat Akte Kelahiran, masalah hak warisan dan hak-hak lainnya dari sang ayah. (Nur Amanina Fahami Binti, 2018) Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan itu akan berakibat hukum pada status perkawinan itu sendiri, yaitu dalam perspektif hukum positif di Indonesia tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. (Abdul Wahid, 2018)

Tanpa pencatatan perkawinan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah, akibatnya isteri dan anak tidak berhak atas nafkah dan warisan. Hal ini disebabkan anak hasil nikah *sirri* hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, sebagai akibat dari perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah. Praktik nikah *sirri* selama ini cendrung menempatkan pihak perempuan dan anak sebagai korban akibat nikah *sirri*. (Abdul Manan, 2019) Oleh karena itu sangat penting dilakukannya pencatatan perkawinan, solusi terhadap perkawinan tidak tercatat seperti pernikahan *sirri*.

adalah dengan melakukan *itsbat nikah* bagi orang yang beragama Islam". (Siti Rahmah, Iman Juhairi, *Op., Cit.* hlm 99)

Itsbat Nikah Bagi Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan

Itsbat nikah terdiri dari dua kata dalam Bahasa Arab, yaitu "itsbat" dan "nikah." Kata "itsbat," yang merupakan isim masdar, berasal dari kata "asbata," yang berarti penentuan atau penetapan. (Nur Mufid, 2010) Sementara itu, "nikah" berarti akad serah terima antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dengan tujuan saling memuaskan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah. (Tihami, sohari, 2010)

Itsbat nikah adalah meresmikan perkawinan suami istri yang belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama. Tujuan dari perkawinan tersebut adalah untuk memperoleh akta perkawinan sebagai bukti sahinya dan didaftarkan pada Agama. Pengesahan perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena pada masa itu perkawinan tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Agama, melainkan di Kantor Urusan Agama. Di wilayah ini, permohonan bukti nikah diajukan ke Pengadilan Agama. (Ahmad Fauzi, 2021)

Syarat-syarat *Isbat Nikah*

Adapun yang menjadi syarat *itsbat nikah*, sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi hukum Islam Pasal 7 Ayat (3) yaitu : Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, Hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor Tahun 1974. Selain itu terdapat syarat seseorang mengajukan *itsbat nikah* yakni; adanya perkawinan *sirri*, adanya pernikahan di luar negeri dan terjadi bencana alam. (Diangsa Wagian, Sahruddin, Zainal Arifin Dilaga, 2023)

Tujuan dan Manfaat *Itsbat Nikah*

A) Tujuan *Itsbat Nikah*

Melihat dalam perkara *itsbat nikah* menjadi kewenangan Pengadilan Agama diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan pengaturan dalam KHI mengakui keabsahan perkawinan, jika sudah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan hal tersebut tampak bahwa, peluang *itsbat nikah* yang dibuka oleh KHI tetap tertutup bagi perkawinan yang tidak memenuhi syarat menurut undang-undang Perkawinan. (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008) Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3), dalam Ayat (2) disebutkan : "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama." Tujuannya menyatakan sah nya bagi mereka yang menikah menurut hukum agama namun tidak dicatatkan, dengan implikasi hukum setelah perkawinan tersebut di*itsbatkan* menjadi memiliki kepastian hukum. (Saleman Rumeon a, Suharmoko, 2022)

Sehingga mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, dalam pelaksanaan program *itsbat nikah* yang dilakukan oleh Pemerintah memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan dan akta kelahiran anak. (*Ibid.*, hlm 63-70)

B) Manfaat *Itsbat Nikah*

Implikasi hukum *itsbat nikah* berkorelasi terkait pencatatan perkawinan yang bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat. Menurut Bagir Manan, manfaat pencatatan perkawinan adalah "untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) yang berfungsi

sebagai kepastian hukum, kemudahan hukum dan salah satu alat bukti perkawinan". (Neng Djubaiddah, 2012)

Namun, jika melakukan *itsbat* nikah ini sangat berimplikasi terhadap status perkawinan dimana perkawinan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum. (Siregar, A. O, 2019) Anak-anak yang dilahirkan dari ikatan pernikahan ini turut diakui oleh negara, serta memiliki hak atas warisan yang ditinggalkan oleh ayah mereka. (Zein, S. E. M, 2004) Manfaat utama dari hukum perkawinan adalah memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas terhadap hak-hak anak dan pasangan dalam pernikahan, termasuk ketika terjadi perceraian di antara keduanya. Artinya, Undang-undang Perkawinan berperan sebagai dasar dalam proses pencatatan perkawinan serta mengatur dengan jelas status pernikahan, status anak, dan harta dalam pernikahan. (Rofiqi, I., Widiyanti, I. D., & Kumalasari, N, 2020)

Alasan Pengajuan *Itsbat* Nikah *Kontensius* Dapat Diajukan Ke Mahkamah Syar'iyah Bagi Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan

C) *Itsbat* Nikah *Kontensius*

Itsbat nikah *kontensius* adalah permohonan untuk mengesahkan suatu pernikahan yang diajukan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, yang bisa mengajukan adalah salah satu pihak dalam pernikahan (suami atau istri), atau oleh pihak ketiga yang memiliki kepentingan hukum, seperti anak atau ahli waris. Tujuan para pihak untuk mengajukan *itsbat* nikah *kontensius* adalah untuk kepastian hukum terhadap status pernikahan, status anak, hak waris, dan hak-hak keperdataan lainnya yang timbul dari pernikahan tersebut. (Zakiul Fuady, 2010)

Diajukan secara *kontensius* karena terdapat perselisihan atau ketidaksepakatan antara para pihak mengenai status pernikahan. Permohonan tersebut akan diperiksa melalui proses persidangan yang bersifat *kontensius* (gugatan), dengan adanya pihak pemohon dan termohon. Adapun produk hukumnya adalah putusan dan terhadap putusan yang dihasilkan, para pihak dapat mengajukan upaya hukum seperti banding atau kasasi jika tidak puas dengan putusan tersebut. (*Ibid.*, hlm 175)

Jadi, pada intinya perkara *itsbat* nikah *kontensius* merupakan perkara pengesahan pernikahan yang diajukan oleh pemohon di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dari perkawinan yang hanya mendasar pada hukum Islam saja, dengan terpenuhinya syarat dan ketentuan pernikahan tanpa mengindahkan peraturan hukum nasional Indonesia yang terpenting adanya alasan yang jelas mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan cara gugatan pengesahan nikah (*kontensius*). (Mohammad Fairoz Ramadhan, 2022)

D) Alasan Pengajuan *Itsbat* Nikah *Kontensius*

Adapun pada putusan perkara Nomor 85/ Pdt.G/2023/Ms. Skl, alasan pengajuan permohonan *itsbat* nikah *kontensius* adalah untuk keperluan sebagai kelengkapan syarat pembuatan surat ahli waris dan untuk kepentingan lainnya. Tujuannya untuk memperoleh kepastian hukum berupa akta nikah. Hal ini sebagaimana termuat dalam putusan tersebut:

Pernikahan antara Pemohon dan alm. Jhony Situmorang telah berlangsung secara baik, serta sesuai dengan Syarat dan rukun sebagaimana disyariatkan dalam syariat Islam, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah bahwa pernikahan antara Pemohon dan alm. Jhony Situmorang belum tercatat secara yuridis formil di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon bertempat tinggal saat ini, yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, sehingga Pemohon ingin memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti Yuridis pernikahannya. Selain itu bukti yuridis formil pernikahan antara Pemohon dan alm. Almarhum Jhony Situmorang sangat dibutuhkan untuk kepentingan permohonan untuk membuat kelengkapan syarat Administrasi pembuatan surat ahli waris hasil pernikahan antara Pemohon dan Almarhum

Jhony Situmorang serta guna kepentingan penerbitan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan administrasi kependudukan lainnya.

E) Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Pengajuan *Isbat Nikah*

Pengadilan Agama diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Khususnya di Aceh, dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Peradilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah dengan kewenangannya didasarkan atas Syariat Islam yang diatur lebih lanjut dengan Qanun (Perda). Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan yang sama dalam mengadili perkara *itsbat* nikah. Sebab Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan syari'at Islam. (Muzakkir Abubakar, ddk, 2011)

Mahkamah Syar'iyah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Peradilan disebutkan dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, bahwa "Mahkamah Syar'iyah bertugas dalam berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Warisan, Wasiat, Hibah, Waqaf, Zakat, Infak, Sedekah dan Ekonomi Sya'iyah. (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama) Dengan demikian, hakim juga menggunakan Kompliasi Hukum Islam pada Pasal 7 Ayat (1), (2), (3) dan (4) sebagai landasan pertimbangan hukum dalam setiap perkara perkawinan.

Mahkamah sebagai badan hukum lembaga peradilan di lingkungan mahkamah yang memiliki kewenangan yang sama dengan pengadilan agama yaitu untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara *itsbat* nikah yang termasuk perkara perkawinan. *Itsbat* Nikah mempunyai 2 (dua) jenis *Itsbat* Nikah *Voluntair* dan *kontensius*, berada dalam kewenangan Mahkamah Syar'iyah. (Cik Hasan, 2003)

Menurut Gustav Radbruch kepastian hukum sebagai salah satu dari tiga nilai fundamental dalam hukum, selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum dimaknai sebagai kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas hukum yang memungkinkan masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya secara pasti. Dalam konteks *itsbat* nikah, teori kepastian hukum sangat relevan karena *itsbat* nikah memberikan legalitas formal terhadap pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. (Nazah, Farida Nurun & Husnia, 2018)

Perkawinan yang tidak tercatat menyebabkan ketidakpastian hukum, khususnya terkait status hukum suami istri dan anak-anak mereka, serta hak-hak keperdataan seperti waris dan nafkah. Dengan adanya *itsbat* nikah, pasangan memperoleh pengakuan hukum sehingga status mereka menjadi jelas, yang mencerminkan nilai kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Radbruch. Namun, Radbruch juga menekankan bahwa kepastian hukum harus sejalan dengan keadilan dan kemanfaatan. Dalam hal ini, *itsbat* nikah tidak hanya memberi kepastian hukum, tetapi juga memperjuangkan keadilan bagi perempuan dan anak-anak dari pernikahan tidak tercatat serta memberikan kemanfaatan sosial dengan menyelesaikan persoalan hukum tanpa harus mengulang akad nikah. Oleh karena itu, *itsbat* nikah merupakan wujud nyata penerapan teori Radbruch dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam hukum keluarga Islam. (Inda Brilliant, 2023)

Dengan pemberlakuan hukum positif yang menentukan bahwa bukti pernikahan adalah akta nikah, dengan sendirinya perkawinan yang tidak tercatat dianggap tidak pernah ada dan tidak mendapat perlindungan hukum. Ringkasnya dalam hal tidak tercatatnya

pernikahan ini akan sangat merugikan kaum Wanita dan anak. (Qomariah, N, 2018) Maka dengan mengajukan *itsbat* nikah pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat menjadi tercatat resmi menurut hukum negara. Sehingga hak-hak para pihak yang mengajukan *itsbat* nikah seperti hak waris, hak harta bersama atau hak anak akan terpenuhi. Maksud dan tujuan utama perundang-undangan mengatur tentang perkawinan harus tercatat adalah demi mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat". (Dede Mariana, 2017) Sebagaimana yang dikemukakan oleh Radbruch "kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati". Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. (*Ibid.*, hlm 340.)

Dengan demikian, pengajuan *itsbat* nikah kontensius tidak hanya menjadi cara formal untuk mencatatkan pernikahan, tetapi juga merupakan upaya menciptakan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang timbul dari pernikahan. Hal ini berkontribusi langsung terhadap tertib administrasi negara dengan memperkuat sistem kependudukan. Sejalan dengan prinsip-prinsip teori hukum Gustav Radbruch menyatakan hukum yang baik bukan hanya adil, tetapi juga pasti dan dapat dilaksanakan. (M. Huda, 2024)

Akibat Hukum Yang Timbul Dari Putusan *Itsbat Nikah Kontensius* Yang Ditolak Dan Diterima Oleh Hakim

Akibat Hukum Putusan *Itsbat Nikah Kontensius*

A) Putusan *Itsbat Nikah Kontensius* Yang Ditolak

Putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 85/Pdt.G/2023/Ms. Skl yang menolak permohonan *itsbat* nikah kontensius antara pemohon dan almarhum suaminya menimbulkan akibat hukum yang signifikan, terutama terhadap status hukum perkawinan dan anak yang dilahirkan. Dengan ditolaknya permohonan tersebut, maka perkawinan antara keduanya dianggap tidak sah menurut hukum negara meskipun secara agama telah berlangsung. Akibatnya, perkawinan tersebut dikategorikan sebagai perkawinan *sirri* dan jika almarhum suami telah memiliki istri lain yang tercatat secara resmi, maka hubungan tersebut termasuk ke dalam kategori poligami *sirri*, yang tidak diakui oleh hukum positif Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Salah satu konsekuensi serius dari ketidaksahaman perkawinan adalah status anak yang lahir dari hubungan tersebut, yang secara hukum dikualifikasikan sebagai anak luar kawin. Menurut Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan, anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. (Marwan Lubis, 2020)

Ketidakjelasan status hukum anak tersebut menyebabkan berbagai dampak, termasuk kesulitan dalam pengurusan akta lahir yang mencantumkan nama ayah, pengurusan identitas kependudukan, akses terhadap pendidikan dan jaminan sosial, serta penghalang dalam memperoleh hak waris dari ayah biologis. (Yuni Sulastri, 2021) Dalam konteks waris, anak luar kawin tidak otomatis memperoleh bagian warisan kecuali jika ditetapkan sebagai ahli waris melalui jalur wasiat wajibah atau pengakuan hukum lainnya. Dengan demikian, penolakan *itsbat* nikah tidak hanya berdampak pada legalitas hubungan suami istri, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum dan kerugian hak-hak sipil bagi anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut. (Nur Fitriyani, 2023)

Penolakan permohonan *itsbat* nikah kontensius dalam Putusan Nomor 85/Pdt.G/2023/Ms. Skl tidak hanya berdampak pada status hukum perkawinan, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status anak yang dilahirkan. Penolakan pengesahan atas suatu perkawinan yang telah berlangsung secara agama, tetapi tidak

tercatat dalam sistem hukum negara, menciptakan ketimpangan antara hukum normatif dan kenyataan sosial, sehingga anak yang lahir dari hubungan tersebut berada dalam posisi rentan secara hukum. (Muhammad As'ad, 2022) Hal ini menyebabkan anak mengalami kesulitan dalam memperoleh akta lahir, pencantuman nama ayah, hingga akses terhadap hak waris dan jaminan sosial. (Ahmad Fauzi, 2020)

Dalam putusan diatas dijelaskan bahwa alasan isteri dalam pengajuan *itsbat* nikah *kontensius* di Mahkamah Syar'iyah Singkil adalah untuk keperluan Administrasi kepensiunian. Dengan demikian karena putusan tersebut di tolak oleh Hakim maka akibat hukumnya isteri tidak dapat mengurus pembagian waris dan tidak dapat mengurus administrasi lainnya. Isteri tidak dapat tercatat dalam daftar kependudukan, akibat hukum selanjutnya adalah anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran, bahkan isteri dan anak tersebut tidak dapat menuntut hak warisnya.

Dari akibat hukum diatas berdampak bagi isteri dan anak akan menjadi korban, yaitu tidak akan mendapat perlindungan hukum dan hak-hak, dalam perkawinan menjadi kontroversial ketika tidak diakui secara hukum. Pernikahan tanpa akta nikah atau nikah *sirri* sering merugikan perempuan karena tidak mendapat perlindungan hukum yang sama. Hal ini membuat perempuan sulit untuk menuntut hak-haknya. (Syukri Fathudin AW & Vita Fitria, 2010)

B) Putusan *Itsbat* Nikah Kontensius Yang Diterima

Putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 86/Pdt.G/2021/Ms.Skl, dalam kasus permohonan *itsbat* nikah secara *kontensius*, apabila salah satu pasangan baik suami maupun isteri telah meninggal dunia, maka pasangan yang masih hidup harus mengajukan *itsbat* nikah *kontensius*, dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon. Permohonan *itsbat* nikah *kontensius* diajukan oleh isteri yang telah menikah secara *sirri* setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Mahkamah Syar'iyah Singkil mengabulkan permohonan untuk keperluan Administrasi kepensiunian/veteran.

Akibat hukum yang timbul dari putusan yang diterima tersebut tidak lain ialah semata-mata untuk kepastian hukum terhadap status pernikahannya serta hak keperdataan lainnya yang melekat terhadap isteri dan anak. *itsbat* nikah *kontensius* mempunyai kemaslahatan bagi pihak yang mengajukan akan mendapatkan kepastian hukum terhadap status pernikahan. (Nata Yongky Yolies, 2023)

Itsbat nikah menunjukkan bahwa proses ini bukan hanya formalitas administratif, tetapi juga merupakan langkah penting untuk mencapai keadilan sosial dan perlindungan hukum bagi individu dan keluarga. Dengan mengakui status perkawinan secara resmi, *itsbat* nikah berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih teratur dan adil. (Wawancara dengan Hakim Anggota Mahkamah Syar'iyah Singkil, Choirotun Nisa, Pada tanggal 08 januari 2025)

Dengan diterimanya suatu *itsbat* nikah dalam putusan 86/ Pdt.G/2021/Ms. Skl, akibat hukumnya akan dapat memperoleh berbagai kemaslahatan dari suatu Perkawinan tersebut. Yaitu perkawinan akan sah dimata hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia maka berimplikasi akan terlindunginya hak-hak para pihak misalnya dalam hal kelengkapan syarat pembuatan surat ahli waris, pengurusan kepensiunian dan pengurusan kelengkapan administrasi lainnya, maka sesuai dengan tujuan dari dari maqasid asy-syari'ah yaitu menjaga keturunan dan hartanya.

Dengan ditolaknya suatu perkara *itsbat* nikah *kontensius* dalam Putusan 85/ Pdt.G/2023/Ms. Skl. Akibat hukumnya ialah perkawinan tersebut tidak bisa dicatatkan sehingga hak anak dan isteri tidak dapat diperoleh. Keputusan hakim dalam menerima atau menolak *itsbat* nikah *sirri* bukan hanya soal legalitas administratif, tetapi juga bagian dari implementasi maqasid syariah yaitu dalam rangka mendapat kemaslahatan dari suatu

perkawinan, untuk menjaga agama, keturunan dan harta, dan kemaslahatan umum serta perlindungan hak-hak dasar manusia dalam Islam. (Nadirsah Hawari & Agustam, 2024)

Apabila jika dikabulkan permohonan *itsbat* nikah tersebut maka akan ada mashlahat bagi pemohon, akan tetapi mashlahat tersebut hanya bersifat khusus atau hanya bermanfaat terhadap pemohon sendiri, sedangkan mendahulukan maslahat yang lebih umum harus didahulukan dari mashlahat pribadi, dalam arti maslahat umum yaitu penegakan hukum yang adanya poligami harus izin pengadilan sebagai sebuah aturan hukum lebih diutamakan dan ditegakkan daripada kepentingan personal. (Salman Abdul Muthalib, 2022) Dan jika *itsbat* nikah *kontensius* itu kabulkan maka akan banyak timbul nantinya para lelaki yang ingin melakukan perkawinan poligami yang tidak mendapat izin dari pengadilan Agama terlebih dahulu untuk melaksanakan perkawinan poligami, sehingga mereka sesuka hati melakukan poligami terhadap isteri-isteri mereka dan fenomena ini dikhawatirkan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan suami terhadap isterinya. (Muhammad Nasrulloh, 2021)

Implikasi dari putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor: 86/Pdt.G/2021/Ms.Skl dan Nomor 85/Pdt.G/2023/Ms.Skl terhadap kepastian hukum perkawinan antara pemohon I dan pemohon II serta keturunannya sudah sesuai dengan konsep *Maqashid Asy-Syaria'h* yakni untuk mencapai kemaslahatan. *Itsbat* nikahnya ditolak karena pernikahannya mempunyai halangan perkawinan, akan tetapi jika *itsbat* nikahnya dikabulkan maka akan lebih banyak timbul mudharat daripada maslahatnya terhadap orang banyak.

Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil Dalam Perkara *Itsbat* Nikah *Kontensius* Putusan Nomor 86/ Pdt.G/2021/Ms. Skl Dan Putusan 85/ Pdt.G/2023/Ms. Skl Kasus Posisi

A) Kasus Posisi Putusan Perkara Nomor 85/Pdt.G/2023/Ms. Skl :

Pada tanggal 11 Agustus 2020 telah meninggal dunia suami pemohon di Gunung Lagan, gunung Meriah, "Aceh Singkil. Kabupaten Aceh Singkil, Pemohon dan alm. Jhony Situmorang Bin alm. Hamid telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2011 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Alm. Jhony Situmorang Bin Alm. Hamid STR, menurut ajaran Agama Islam yang dilangsungkan di kediaman Pemohon di Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil sekitar pukul 20:00 WIB. yang menjadi Wali Nikah sekaligus yang menikahkan adalah adik kandung Pemohon yang bernama Amril Bin Samsuni dengan dihadiri oleh 1 (satu) orang saksi, bernama Saftaini sebagai Saksi I serta dihadiri imam yang bernama Jalidin dengan mahar berupa 5 (lima) gram emas murni serta uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah). Sejak pemohon menikah hingga Alm. Suami pemohon meninggal dunia masih pasangan suami isteri dan tidak pernah terjadi perceraian/talak. Dari pernikahan Pemohon dengan Alm. Jhony Situmorang Bin Alm. Hamid STR dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anisa Zharifah Situmorang.

Alm. Jhony Situmorang Bin Alm Hamid STR pada saat menikah dengan Pemohon, alm. Jhony Situmorang Bin alm. Hamid STR berstatus masih beristri dan belum bercerai dengan Nurmila dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak. Pada saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon, Alm. Jhony Situmorang Bin alm. Hamid STR tidak ada izin dari istri dan tidak ada izin dari pengadilan bagi alm. Jhony Situmorang Bin alm. Hamid STR untuk melakukan Poligami.

Dalam putusan Nomor 85/Pdt.G/2023/Ms. Skl, alasan pemohon mengajukan *itsbat* nikah *kontensius* karena tidak adanya bukti perkawinan yang sah (akta nikah) yang berakibat pada kesulitan dalam berbagai urusan administrasi dan hukum. seperti mengurus pembagian waris. Maka oleh karena itu pemohon dalam hal ini isteri *sirri* ingin

menghibatkannya pernikahannya. Dengan menempatkan 5 (lima) orang anak dari pernikahan Alm. Suami pemohon dengan isteri pertamanya sebagai termohon.

Adapun yang menjadi termohon adalah ND, 39 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, tempat kediaman di Desa Tanjung Morawa A Dusun I Gang Setia Jalan Sei Belumai Hilir, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Termohon I, NH, umur 37 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, sebagai Termohon II. NYH, umur 35 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Talun Kondot. Keg Panombeian Pane Kab Simalungun, Talun Kondo Panombeian Pane, Kabupaten Sumatera Utara, sebagai Termohon III. M.Z, umur 31 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, sebagai Termohon IV. M.JY, umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Bakaran Dusun IV Jalan Purwo Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Termohon V.

B) Kasus Posisi pada putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/Ms.Skl:

Pada tanggal 11 Juni 2021 telah meninggal dunia suami pemohon di Kampong Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan alm. Asroni Bin alm. Kasmad pada tanggal 03-08-1977 menurut ajaran agama Islam yang dilangsungkan di desa ciawi di wilayah kua kecamatan batar kawung kabupaten brebes, yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah ayah kandung pemohon yang bernama alm. Waryum Bin Alm. Jahari dengan dihadiri oleh dua orang saksi yang masing masing bernama Rasidin sebagai saksi I dan Tarudin sebagai saksi II dengan mahar berupa uang sebanyak rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Pernikahan tersebut telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama: anak I, laki-laki lahir pada tanggal 02-02-1980, anak III, laki-laki lahir pada tanggal 11-11-1983, anak III, perempuan lahir pada tanggal 01-12-1994 dan anak VI, perempuan lahir pada tanggal 23-12-1998.

Pada saat pernikahan pemohon usia 17 tahun dan alm Kasroni Bin alm. Kasmad berstatus duda dalam usia 49 tahun. Termohon i, termohon ii, termohon iii termohon vi. Adalah anak kandung dari pernikahan antara pemohon dengan alm Kasroni Bin Alm Kasmad. Diantara pemohon dengan alm Kasroni Bin alm. Kasmad tidak ada pertalian nisab. Pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon dan selama itu pula pemohon dan alm Kasroni Bin alm. Kasmad tetap rukun damai dan tetap beragama Islam.

Perkara ini diajukan oleh pemohon umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampong Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Alasan Pemohon yaitu isteri *sirri* mengajukan isbat nikah karena untuk mendapatkan kepastian hukum atas status perakwinan dan untuk memenuhi persyaratan administrasi yang memerlukan bukti perkawinan yang sah. Maka oleh sebab itu pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah yang terjadi Pada 03-08-1977 adalah untuk keperluan sebagai kelengkapan syarat administrasi kepensiunan /veteran. Dengan menempatkan 4 (empat) orang anak sebagai termohon”.

Adapun yang menjadi termohon adalah MY, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal kampong Blok 15 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, selanjutnya disebut “Termohon I”. DW, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kampong Bukit Harapan Kecamatan

Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, selanjutnya disebut sebagai “Termohon II” TG, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kampong Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, selanjutnya disebut sebagai “Termohon III” SR, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kampong Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, selanjutnya disebut sebagai “Termohon VI”.

Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Syar’iyah Singkil Dalam Perkara *Itsbat* Nikah *Kontensius* Putusan Nomor 86/ Pdt.G/2021/Ms. Skl dan Putusan 85/ Pdt.G/2023/Ms. Skl.

Pada putusan Nomor 86/ Pdt.G/2021/Ms. Skl fakta hukum tentang mahar/maskawin yang diberikan oleh mantan suami dalam putusan Nomor 86/ Pdt.G/2021/Ms. Skl dicantumkan sedangkan pada putusan Nomor 85/ Pdt.G/2023/Ms. Skl tidak dicantumkan. Demikian juga halnya dengan tujuan Pemohon dan untuk mengajukan *Istbat* nikah dicantumkan, sedangkan pada putusan fakta hukum putusan Nomor 85/ Pdt.G/2023/Ms. Skl tentang tujuan pengajuan *itsbat* nikah tidak dicantumkan. Serta di putusan Nomor 85/ Pdt.G/2023/Ms. Skl tidak dicantumkan tentang anak dan jumlah anak dari hasil pernikahan *sirri* yang telah dilakukan.

Setiap putusan pengadilan harus mempertimbangkan fakta hukum yang terjadi dalam proses persidangan. Zulkarnaini salah satu anggota Majelis Hakim pada perkara *itsbat* nikah *kontensius* Nomor 86/ Pdt.G/2021/Ms. Skl dan Putusan Nomor 85/ Pdt.G/2023/Ms. Skl. menanggapi persoalan ini, ia menyatakan: “Dalam mengambil keputusan, hakim hanya mempertimbangkan fakta hukum yang terjadi di persidangan, kemudian mempertimbangkan alat bukti dari kedua belah pihak. (Wawancara dengan Hakim Anggota Mahakamah Syar’iyah Singkil, Zulkarnaini, Pada tanggal 08 januari 2025.

Terkait hal ini peneliti, melihat pada salah satu putusan perkara *itsbat* nikah yang diteliti dalam perkara Nomor 85/ Pdt.G/2023/Ms. Skl bahwasanya majelis hakim menolak pengesahan nikah tersebut dikarenakan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Yaitu pada saat melangsungkan pernikahan *sirri* Pemohon dan Alm. Suami tidak meminta ijin kepada isteri pertama untuk poligami. Berkaitan dengan adanya penyelundupan hukum di jelaskan apabila *itsbat* nikah yang tidak terpenuhi perundangan yang dilakukan oleh pelaku nikah akan tetapi statusnya tidak membuktikan janda atau dudanya. Misal adanya suatu kasus Mahkamah Syar’iyah Singkil yakni kasus manipulasi status pasangan suami istri, Isteri sebagai Pemohon *itsbat* nikah *kontensius* karena pernikahannya tidak di hadapan Kantor Urusan Agama mengajukan permohonan *itsbat* nikah ke Mahkamah Syar’iyah Singkil yang mana suami nya masih ada ikatan hubungan dengan istri terdahulu nya, Pemohon mengharapkan pihak Pengadilan tidak mempertanyakan salah satu pasangan yang masih ada ikatan status hubungan dengan pasangan yang terdahulunya yang menikah secara resmi, ternyata pihak Pengadilan menanyakan hal tersebut.

Analisa Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Syar’iyah Singkil Dalam Perkara *Itsbat* Nikah *Kontensius* Putusan Nomor 86/ Pdt.G/2021/Ms. Skl dan Putusan 85/ Pdt.G/2023/Ms. Skl.

Analisis pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan Nomor 85/Pdt.G/2023/MS.Skl :

Hakim menolak permohonan *itsbat* nikah kontensius dari seorang perempuan (Pemohon) yang mengklaim telah menikah dengan alm. Jhoni Situmorang. Penolakan didasarkan pada pertimbangan bahwa pernikahan tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam, terdapat indikasi penyelundupan hukum (*legal subterfuge*) dan Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi hukum Islam. Tentang syarat dan rukun perkawinan. (Nurhasanah, R, 2018)

Pemohon sebelumnya menyatakan bahwa pernikahan terjadi pada 4 Februari 2011, namun dalam perkara ini mengklaim 11 Juni 2011. Hal ini merusak kredibilitas Pemohon dan memperkuat indikasi adanya rekayasa tanggal untuk menyesuaikan dengan tanggal cerai resmi alm. Jhoni Situmorang (10 Juni 2011). Hal ini termasuk bentuk penyelundupan hukum sebagaimana ditegaskan hakim.

Status alm. Suami pemohon pada saat pernikahan, masih berstatus suami sah dari Nurmila binti Kayamat (Istri Pertama). Perceraian baru terjadi tanggal 10 Juni 2011. Karena itu, pernikahan dengan Pemohon yang diklaim tanggal 11 Juni 2011 (atau bahkan sebelumnya). Hal ini melanggar Pasal 9 Undang-undang Perkawinan yang mengatur larangan menikah bagi seseorang yang masih terikat perkawinan dengan pihak lain (poligami tanpa izin atau nikah *sirri* yang tidak diakui secara hukum. (Rahayu, Dewi, 2020)

Majelis Hakim menilai bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan alm. suaminya tidak sah. Hal ini dikarenakan wali nikah tersebut diwakilkan kepada adik Pemohon, Amril, sedangkan ayah Pemohon masih hidup dan hadir pada saat akad nikah namun tidak bertindak sebagai wali secara sah maupun tidak secara sah mewakilkan adiknya. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengalihan hak wali hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan sah seperti uzur atau tunawicara dan harus dapat dibuktikan secara jelas. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa ayah Pemohon tidak terbukti dalam keadaan uzur atau alasan lain yang sah untuk mengalihkan kewalian tersebut. Dengan demikian, wali nikah yang tidak sah berarti salah satu rukun nikah tidak terpenuhi, sehingga pernikahan tersebut dinyatakan tidak sah menurut hukum Islam dan peraturan yang berlaku. (Hamzah, Ahmad, 2019)

Analisa pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 86/ Pdt.G/2021/MS.Skl. Alasan terkabulnya *itsbat* nikah yang ada di Mahkamah Syar'iyah Singkil ialah tidak ada halangan untuk melaksanakan sebuah pernikahan, laki-laki dan perempuan menikah memenuhi syarat dan rukunnya bahwa perkawinan tersebut boleh di *itsbatkan*. Membaca duduk perkara di atas tentang adanya pengajuan *itsbat* nikah di Mahkamah Syar'iyah Singkil yang dilakukan oleh isteri yang merupakan salah satu dari ahli waris atas pernikahan tidak tercatatkan sehingga pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah Singkil guna untuk memperoleh buku nikah dan beberapa keperluan lainnya. Dalam keberlangsungan pernikahannya memenuhi rukun dan syarat sekaligus memperlihatkan bukti tertulis kepada Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil yaitu surat keterangan tidak tercatat yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama di wilayah hukum mereka. Kemudian rangka keperluan yang bisa di ajukan oleh salah seorang suami atau istri, anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan yang di tinggal mati oleh salah seorang suami atau istri dalam keberlangsungan pernikahnya tidak tercatat sekaligus yang mengajukan permohonan perkara *itsbat* nikah kontensius untuk mengurus dana pensiun, pembagian warisan dan untuk mengurus akta”.

KESIMPULAN

- 1) Terdapat beberapa alasan untuk dapat diajukannya *itsbat* nikah kontensius ke Mahkamah Syar'iyah sebagai upaya hukum, yaitu untuk pengakuan dan pencatatan perkawinan yang tidak tercatat, apabila terjadi sengketa atau perbedaan pendapat terkait status pernikahan, yang bertujuan untuk mendapat kepastian hukum bagi ahli waris. Seperti hak-hak anak maupun hak-hak isteri, adapun hak-hak anak seperti hak waris, hak perwalian dan hak-hak keperdataan lainnya yang timbul dari perkawinan tersebut. Sedangkan hak-hak isteri, yaitu status isteri sah sebagai isteri dimata hukum dan negara, maka isteri berhak sebagai ahli waris dan dapat mengurus administrasi.
- 2) Akibat hukum yang timbul dari dua putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil dalam perkara *itsbat* nikah menunjukkan perbedaan penting antara permohonan yang diterima dan yang ditolak. Dalam putusan yang diterima (Nomor 86/Pdt.G/2021/Ms.Skl), maka

akibat hukumnya pernikahan tersebut menjadi sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Keempat, anak-anak yang dilahirkan memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Pemohon /isteri dapat mengurus administrasi kepensiunan dan administrasi lainnya. Sehingga mendapat kepastian hukum terhadap status perkawinan, keabsahan hubungan suami istri, serta hak-hak perdata lainnya seperti warisan dan asal-usul anak. Sebaliknya, dalam putusan yang ditolak (Nomor 85/Pdt.G/2023/Ms.Skl), Akibatnya, perkawinan tidak sah, 1 (satu) orang anak yang dilahirkan tidak mempunyai pertalian nasab dengan ayah biologisnya, sehingga tidak mendapat hak-hak keperdataan lainnya seperti status anak, hak waris dan hak perwalian. Dampak bagi pemohon, hubungan hukum perkawinan pemohon dengan alm. Jhony Situmorang Bin Alm. Hamid Situmorang tidak sah menurut hukum positif, sehingga pemohon tidak mendapat hak waris dan tidak dapat mengurus administrasi seperti pembuatan surat ahli waris.

- 3) Pertimbangan hukum dalam kedua putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil, Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/Ms. Skl, hakim mengabulkan permohonan dengan pertimbangan hukum bahwa pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat* nikah, permohonan pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil karena pernikahan dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat hukum Islam, tidak terdapat halangan hukum, serta dibuktikan secara sah dengan surat dan saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14-38 Kompilasi Hukum Islam. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 85/Pdt.G/2023/Ms. Skl, hakim menolak permohonan dengan pertimbangan karena gugatan pemohon kabur dan tidak jelas (*Exceptie Obscuur Libel*) mengenai kapan tepatnya (waktunya) pernikahan pemohon dengan alm. suami, ini penting karena menyangkut dengan waktu yang berdampak pada akibat hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Dan pernikahan pemohon dengan alm suami melanggar ketentuan hukum, yaitu adanya praktik poligami tanpa izin pengadilan, wali nikah yang tidak sah karena ayah kandung masih mampu menjalankan tugasnya, dan saksi nikah yang tidak lengkap. Maka dengan demikian pertimbangan hukum hakim dalam dua putusan diatas sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah memenuhi kepastian hukum bagi permohon I dan pemohon II beserta keturunannya.

REFERENSI

- Abdul Manan, (2019), *Pengadilan Agama: Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 285.
- Abdul Wahid, “Harta Bersama Dan Kedudukan Anak Dalam Rumah Tangga Tkw Yang Bercerai Dari Perkawinan Sirri Di Desa Bunder”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 3, No.1, 2018, hlm 111.
- Ahmad Fauzi. “Kepastian Hukum dalam Pencatatan Perkawinan dan Dampaknya terhadap Anak.” *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 15, No. 1. 2020. hlm 15-25.
- Alimuddin, (2014), *Pembuktian Anak dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, hlm 23-67.
- Cik Hasan, (2003), *Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 6.
- Dede Mariana, “*Urgensi Itsbat Nikah dalam Mewujudkan Kepastian Hukum terhadap Perkawinan Tidak Tercatat*”. *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 5 No. 1, 2017. hlm 122-123
- Diangsa Wagian, Sahruddin, Zainal Arifin Dilaga. “Syarat-Syarat Pengajuan Itsbat Nikah Menurut Ketentuan Pasal 7 Intruksi Presiden Republic Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Di Desa Senteluk Kecamatan Batulawar”. *Jurnal Risalah kenotariatan*, Vol. 2, No.2, 2023. hlm 207.

- Inda Brilliant. Kepastian Hukum Isbat Nikah Poligami Siri dan Status Anak dari Perspektif Teori Gustav Radbruch. Skripsi, Universitas Islam Malang, 2023. hlm. 34–36.
- Lenny Nadriana And Elti Yunani, “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Hak Istri Dan Anak Akibat Pernikahan Siri”, *Audi Et AP Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2, No. 01, 2023, hlm 1.
- Mardani, (2011), *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Jakarta: Graha Ilmu, hlm. 17
- Marwan Lubis. “Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Akibat Perkawinan Tidak Tercatat.” *Jurnal Ilmiah Syiar*, Vol. 18, No. 1. 2020. hlm 10-20
- M. Huda, ‘Isbat Nikah; Aspek Hukum dan Administratif, *Jurnal Ilmiah Pemerintahan dan Politik*’, Vol. 5 No. 1, 2024. hlm 75-85
- Mohammad Fairoz Ramadhan, Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Isbat Nikah Kontensius, Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022, hlm. 46–47.
- Muhammad As’ad. “Teori Kepastian Hukum dalam Perlindungan Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 10, No. 2. 2022. 2022. hlm 20-30
- Muhammad Nasrulloh. Isbat Nikah Poligami Siri Perspektif Maslahat Mursalah Syatibi: Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. hlm. 34–36.
- Muzakkir Abubakar, ddk, kewenangan Pemerintah Aceh terhadap Pelaksanaan Fungsi Mahkamah Syar’iyah, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 53 Tahun 2011, hlm 50.
- Nazah, Farida Nurun & Husnia. “Kepastian Hukum Itsbat Nikah dalam Hukum Perkawinan”. *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 6, No. 2, 2018. hlm 241–250.
- Nadirsah Hawari & Agustam, Perspektif Kaidah “Dar'u al-Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalb al-Mashalih dalam Konteks Politik Islam”. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, Vol. 10 No. 1, Mei 2024. hlm 75.
- Neng Djubaiddah, (2012), *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia Dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 159.
- Nur Amanina Fahami Binti, Nikah siri dan implikasinya terhadap pembagian harta bersama menurut enakmen keluarga islam negeri kedah, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh. 2018, hlm 34.
- Nur Mufid, (2010). *MA Kamus Modern Indonesia-Arab Al-Mufied*, Pamekasan: Pustaka Progresif Cet I. hlm 45.
- Rahmi Meldayati, *Psiko-Ekologi, Perspektif IBN A'RABI*, Tesis, Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015, hlm 126
- Rihlatul Khoiriyah, “Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Siri”, *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol. 12, No. 3, 2018, hlm 78.
- Rofiqi, I., Widiyanti, I. D., & Kumalasari, N, “Analisis Yuridis Permohonan Isbat Nikah oleh istri yang suaminya telah meninggal dunia”, *Jurnal Jendela Hukum*, 2020, hlm 23–37.
- Saleman Rumeon a, Suharmoko. “Isbat Nikah Dalam Melegalisasi Nikah Di Bawah Tangan di Kabupaten Raja Ampat”, *PUBLIK: Publikasi Layanan Bimbingan dan Konseling Islam*. Vol. 2, No. 1, 2022, hlm 63-67
- Salman Abdul Muthalib. “Pengesahan Isbat Nikah Perkawinan Poligami: Kajian Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/MS.Bna”. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 5 No. 2, 2022, hlm. 224–235
- Siti Rahmah, Iman Juhairi, dkk. “Itsbat Nikah Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pernikahan Siri,” *Jurnal Ius Civile*, Vol. 8, No. 1, 2024, hlm 88-89.
- Syukri Fathudin AW & Vita Fitria. “Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya bagi Perempuan.” *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 15, No. 1, 2010. hlm. 1–22.